



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
PENYIDANG MILITER II-09
mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 079-K / PM.II-09 / AU / III / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBERT RUMBIAK**
Pangkat, NRP : Prada, 541788
Jabatan : Siswa Sejoursarta PLLU A-10,
Kesatuan : Skadik 503 Wingdikum
Tempat, tanggal lahir : Biak, 18 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Mess Skadik 503 Wingdikum Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari POM AU Atang Sendjaja No. POM-401/A/IDIK.02/X/2014/ATS tanggal 22 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wingdikum selaku Papera Nomor : Kep / 6 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/K/AU/II-09/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015.
3. Tapkim Nomor : 079-K / PM.II-09 / AU / III / 2015 tanggal 4 Maret 2015.
4. Tapsid Nomor : 079-K / PM.II-09 / AU / III / 2015 tanggal 4 Maret 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- Surat dari Dan WIngdikum Nomor : B/324-13/03/06/Wdu tanggal 23 April 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/K/AU/II-09/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM .

a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Skadik 503 Wingdikum atas nama Terdakwa Prada Robert Rumbiak/Terdakwa NRP. 541788 yang ditandatangani oleh Perwira Pendidikan Kapten Lek EG Wibisono A.Md NRP. 513894.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Robert Rumbiak NRP. 541788 tanggal 7 Oktober 2014 dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Dan Wingdikum Nomor : B/324-13/03/06/Wdu tanggal 23 April 2015 dari tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan sesuai Surat Edaran Kadilmiltama No : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, maka untuk mempercepat penyelesaian perkara sidang dilanjutkan tanpa dihadiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2013 sampai dengan dalam tahun 2014 di Ma Skadik 503 setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Prada Robert Rumbiak) adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Satbravo'90 Paskhas dengan Pangkat Prada NRP. 541788.
- 2 Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan karena mempunyai masalah keluarga.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komanda Satua atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya menghubungi Ponsel Terdakwa namun tidak aktif, kemudian menghubungi orang tuanya di Biak dan menghubungi rekan-rekannya serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 (sesuai Berita Acara tidak diketemuikannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja) atau selama ± 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut. .
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan, maka sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Adi Parmudianto
Pangkat , NRP : Mayor Adm. 52826
Jabatan : Kasibingadik Dispers Wingdikum
Kesatuan : WIngdikum
Tempat, tgl lahir : Bandung, 20 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Blok H2 No. 3 Komplek Wingdikum Lanud
Atang : Sendjaja Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sejak bulan September 2010 sampai dengan 2014 Saksi menjabat sebagai Kasiops 503 Wingdikum, dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Kasibingadik Dispers Wingdikum yang bertugas sebagai staf pembantu Dispers Wingdikum.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa menjadi Siswa Sejurma PLLU angkatan ke-10 di Skadik 503 Wingdikum dalam hubungan sebatas kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena tidak sanggup mengikut pelajaran sehingga timbul niat untuk keluar dai Militer.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya menghubungi orangtuanya, mencari ke rumah saudaranya dan mencari informasi dari rekan-rekannya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Saksi-2 : Nama lengkap : E.G Wibisono
Pangkat , NRP : Kapten Lek, 513894
Jabatan : Kasubsidi Gahlaka
Kesatuan : Skadik 503 WIngdikum
Tempat, tgl lahir : Sleman, 5 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Blok H2 No. 5 Komplek Wingdikum Lanud
Atang : Sendjaja Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa menjadi Siswa Sejurma PLLU angkatan ke-10 di Skadik 503



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan sebatas kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena tidak sanggup mengikuti pelajaran PLLU di Skadik Wingdikum.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya menghubungi ponselnya namun tidak aktif, kemudian menghubungi orang tuanya di Biak namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Saksi-3 : Nama lengkap : Budi Antoro
Pangkat , NRP : Pelda, 518195
Jabatan : Anggota Skadik 503 Wingdikum
Kesatuan : Skadik 503 Wingdikum
Tempat, tgl lahir : Sleman, 12 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Blok CC No. 40 Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Desember mengikuti pendidikan di Skadik 503 Wingdikum dalam hubungan sebatas kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena tidak sanggup mengikuti pendidikan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Saksi melaporkan kepada Dan Skadik 503 Wingdikum dan berdasarkan arahan dari Dan Skadik 503 Wingdikum dibuatkan laporan kronologis untuk selanjutnya dibuat laporan ke jajaran yang lebih atas yaitu Dan Wingdikum.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Skadik 503 Wingdikum atas nama Terdakwa Prada Robert Rumbiak/Terdakwa NRP. 541788 yang ditandatangani oleh Perwira Pendidikan Kapten Lek EG Wibisono A.Md NRP. 513894.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Robert Rumbiak NRP. 541788 tanggal 7 Oktober 2014 dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Skadik 503 Wingdikum atas nama Terdakwa Prada Robert Rumbiak/Terdakwa NRP. 541788 yang ditandatangani oleh Perwira Pendidikan Kapten Lek EG Wibisono A.Md NRP. 513894; 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Robert Rumbiak NRP. 541788 tanggal 7 Oktober 2014 dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja; Surat Jawaban dari Dan Wingdikum Nomor : B/324-13/03/06/Wdu tanggal 23 April 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang sebagaimana disebutkan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Prada Robert Rumbiak) adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Satbravo'90 Paskhas dengan Pangkat Prada NRP. 541788.
- 2 Bahwa benar sejak tanggal 10 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan karena mempunyai masalah keluarga.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komanda Satua atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya menghubungi Ponsel Terdakwa namun tidak aktif, kemudian menghubungi orang tuanya di Biak dan menghubungi rekan-rekannya serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjunginya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agung 005/2014/Pid.Sip/2014/PT.3/SK/PTU.3/2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 (sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja) atau selama ± 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut. .

- 6 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 24 September 2014.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyebutkan bahwa anggota yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Militer”
- Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
- Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”
- Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Robert Rumbiak) adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Satbravo’90 Paskhas dengan Pangkat Prada NRP. 541788
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Dan Wingdikum selaku Papera Nomor : Kep / 6 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Skadik 503 Wingdikum
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer ” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya”pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sejak tanggal 10 Maret 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan karena mempunyai masalah keluarga.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komanda Satua atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya menghubungi Ponsel Terdakwa namun tidak aktif, kemudian menghubungi orang tuanya di Biak dan menghubungi rekan-rekannya serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjunginya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- 4 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 (sesuai Berita Acara tidak diketemuikannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja) atau selama ± 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut. .



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Dan Wingdikum selaku Papera Nomor : Kep / 6 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015 atau selama selama ± 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan didalam persidangan tidak diketemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali lagi ke kesatuan sampai dengan persidangan perkara Terdakwa dibuka dan dapat dipastikan bahwa ketaatan Terdakwa sebagai prajurit sudah sangat rendah,

apa lagi dari diri Terdakwa sendiri dengan tidak adanya itikad baik untuk berusaha mempertahankan kedinasan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan cara kembali ke kesatuan dan menghadiri persidangan sudah sangat jelas sekali bahwa Terdakwa memang sudah tidak layak/pantas untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI AD.

Dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang memberatkan diatas jika Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI justru akan mengganggu dan merusak tatanan pembinaan disiplin dari satuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prajurit yang demikian itu sudah tidak pantas dan tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Skadik 503 Wingdikum atas nama Terdakwa Prada Robert Rumbiak/Terdakwa NRP. 541788 yang ditandatangani oleh Perwira Pendidikan Kapten Lek EG Wibisono A.Md NRP. 513894.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Robert Rumbiak NRP. 541788 tanggal 7 Oktober 2014 dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja

Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Menetapkan Terdakwa tersebut sebagai : **ROBERT RUMBIK, 541788** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 Penjara Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun**
 Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a 2 (dua) lembar Daftar Absensi Skadik 503 Wingdikum atas nama Terdakwa Prada Robert Rumbiak/Terdakwa NRP. 541788, yang ditandatangani oleh Perwira Pendidikan Kapten Lek EG Wibisono A. Md. NRP. 513894.
- b 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas Nama Prada Robert Rumbiak/Terdakwa NRP. 541788, tanggal 7 Oktober 2014 dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja.
- c 1 (satu) lembar Surat Jawaban dari Komandan Wing Pendidikan Umum Nomor : B/324-13/03/06/Wdu tanggal 23 April 2015 tentang Pemberitahuan Desertir Prada Robert Rumbiak NRP. 541788 Siswa Sejursarta PLLLU A-10 Skadik 503 Terdakwa tidak bisa hadir ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H. M. H, Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H. M.H, Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Mukholid, S.H, Letkol Chk NRP. 11950003000168 Panitera Dearby T. Peginusa Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Apel Ginting, SH., MH.
 Letkol Chk NRP. 1930005770667

| | |
|-------------------|--------------------|
| Hakim Anggota – I | Hakim Anggota – II |
| Ttd | Ttd |



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

| | |
|--|--|
| pusan.mahkamahagung.go.id Nusang Hasnan Siaming, MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 | Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chyk (K) NRP.11980036240871 |
| Panitera Ttd Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278 | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)